Prosiding Akuntansi ISSN: 2460-6561

Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Putri Amalia H, Nunung Nurhayati
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No 1 Bandung 40116
putriamll441@gmail.com, Nunungunisba@yahoo.com

Abstract-This study aims to determine the effect of profitability and institutional ownership on tax avoidance. In this study, the profitability is measured by the calculation formula Return On Assets. Institutional ownership is measured by comparing the number of institutional shares with the number of shares outstanding. The research method used is descriptive verification method. Tax avoidance is measured by Cash Effective Tax Rate. The research method used in this research is descriptive and verification method. The population in this study were 45 manufacturing companies of industrial and consumer goods sectors which were listed on the **Indonesia Stock Exchange** in 2016-2018 purposive sampling method, in order to obtain a sample of 12 companies that met the criteria. Data were analyzed using multiple regression analysis. The results show that (1) profitability has positive effects and significant on tax avoidance institutional ownership has **(2)** negativeveffects and significant taxxavoidance.v

Keywords—Profitability, Institutional Ownership, Tax Avoidance.

Abstract-Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan perhitungan Return On Kepemilikan institusional diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar. Tax avoidance diukur dengan Cash Effective Tax Rate. Metode penelitian dalam penelitian ini yakni metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 45 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga didapatlah sampel 12 perusahaan yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Data kemudian di analisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan (1) profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (2) kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Kata kunci—Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Tax Avoidance.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian dari penerimaan negara yang dikatakan cukup besar. Pajak dapat mendukung berbagai macam kegiatan pembangunan dan jalannya program pemerintah. Pajak memiliki arti yang sangat penting, sebagaimanaxv telah di atur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 yang terdapat dalam pasal 21 yaitu pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyaknya dana yang dibutuhkan pemerintah membuat pemerintah fokus terhadap penerimaan pajak.

Muncul perbedaan terkatit kepentingan diantara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak. Bagi pemerintah, pajak sebagai sumber dana yang di andalkan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah dan belanja negara. Sehingga pemerintah ingin menaikkan penerimaan negara melalui pajak. sebuah Sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang cukup besar dan dapat mengurangi penghasilan atau laba. Perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak artinya bisa mengurangi laba perusahaan [1]. Akibat dari adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, maka akan menimbulkan ketidakpatuhan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan perlawanan pajak. Perusahaan akan meminimalkan beban pajaknya dengan cara melakukan tax avoidance.

Adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sangat merugikan negara. Hal ini berdampak pada kecilnya penerimaan negara. Salah satu penyebab penerimaan negara kecil adalah angka penghindaran pajak yang tinggi. Di duga setiap tahunnya ada Rp 110 triliun kerugian yang di terima negara dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dimana 80 persen berasal dari wajib pajak badan usaha dan sisanya wajib pajak orang pribadi [2].

Fenomena nyata wajib pajak badan usaha yang melakukan penghindaran pajak adalah PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) dimana RNI melakukan modus dari administrasi, laporan keuangan, memanfaatkan salah satu peraturan pemerintah

46/2013 tentang pajak penghasilan khusus, UMKM, hingga tidak melaporkan SPT secara benar [3].

Terdapat banyak faktor yang bisa mempengaruhi

terjadinya tax avoidance atau penghindaran pajak. Salah satu diantaranya adalah profitabilitas. Suyani [4] mengatakan bahwa rasio profitabilitas perusahaan pembiayaan yaitu PT Buana Finance Tbk merosot atau turun 18 basis poin (bps) di tahun 2018. Penurunan itu mempengaruhi tingkat pencapaian pendapatan. Sehingga laba perusahaan rendah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya tax avoidance adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan

institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh pengambilan perusahaan. terhadap keputusan di Keputusannya mencakup membayar pajak terutang perusahaan (Feranika, 2016). Fenomena terkait adalah ketika PT Aryaputra Teguharta (APT) terlibat sengketa kepemilikan saham dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) yakni APT mengaku kehilangan kepemilikan saham 32,32 persen di BFIN (Hutabarat, 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai rumusan berikut:

- 1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance?
- Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance?

Kemudian, tujuan dalam penelitianiiini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance.
- bagaimana Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance.

П. LANDASAN TEORI

A. Profitabilitas

Menurut Munawir menyatakan bahwa, [5] "profitabilitas atau rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu." Menurut Gitman [6] menyatakan bahwa,"profitabilitas yaitu bersih dari sejumlah keijakan merupakan hasil dan keputusan yang dibuat oleh perusahaan".

Dari definisi para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas adalah hasil dari keputusan dan kebijakan perusahaan serta menilai kemampuan Hery [7] perusahaan dalam menghasilkan laba. profitabilitas diukur menggunakan ROA (Return On Assets) yakni membagi laba bersih terhadap total aset.

B. Kepemilikan Institusional

Menurut Siregar dan Utama [8] "kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi ataupun lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management, dan kepemilikan institusi lain)". Sedangkan Nabela [9] mengatakan bahwa "kepemilikan institusional adalah yang dimiliki oleh institusi persentase saham pada akhir tahun yang diukur dengan persentase".

Dari definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa kepemilkan institusional adalah kepemilikan saham di perusahaan vang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan bank, perusahaan investasi) di akhir tahun asuransi. diukur dengan persentase. Dwi Sukirni [10] mengatakan kepemilikan institusional bisa diukur dengan cara membagi jumlah dimiliki oleh saham yang institusi dari jumlah modal saham yang beredar.

C. Tax Avoidance

Menurut Zain [11] "penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan atau laba yang didapatkan ksecara legal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tuiuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang". yang Menurut Suandy (2011:21) penghindaran pajak adalah "usaha pengurangan pajak secara legal yakni dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan dengan optimal seperti pemotongan dan pengecualian yang diperbolehkan dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan.

Dari definisi para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah usaha yang dilakukan penghindaran perusahaan dengan cara manipulasi laba atau pendapatan secara legal dengan cara memanfaatkan pengecualian, pemotongan, dan kelemahan dalam peraturan perpajakan untuk memperkecil pajak perusahaan.

Tax avoidance diukur dengan rumus CETR yakni dikeluarkan untuk kas yang pajak dibagi laba sebelum pajak [12].

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disajikan pada Tabel 1.

TABEL 1.

		77.5	Coefficients*			
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	,528	,116		4,556	.000
1	X1	,874	,346	,447	2,525	,017
	X2	-,431	,162	-,470	-2,657	,012

a. Dependent Variable: Y Sumber: Output SPSS

54 | Putri Amalia H, et al.

Berdasarkan hasil diatas, maka persamaan regresi linear berganda untuk profitabilitasf dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 0.528 + 0.874X_1 - 0.431X_2 + e$$

Hasil dari penelitian ini yaitu:

- 3. Nilai konstanta sebesar 0,528 menunjukkan besarnya penghindaran pajak. Jika variabel profitabilitas (X1) dan kepemilikan institusional (X2) bernilai 0 maka variabel *tax avoidance* (Y) akan bernilai sebesar konstanta yaitu 0,528 satuan..
- 4. Setiap kenaikan 1 tingkat profitabilitas sedangkan variabel lainnya bernilai konstan, maka akan menyebabkan *tax avoidance* meningkat sebesar 0.874 satuan.
- 5. Setiap kenaikan 1 tingkat kepemilikan institusional sedangkan variabel lainnya bernilai konstan, maka akan menyebabkan *tax avoidance* menurun sebesar 0,431 satuan.

B. Uji F

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disajikan pada Tabel 2.

TABEL 2.

	ANOVA ³						
М	odel	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
Г	Regression	,086	2	,043	4,515	,018 ^b	
1	Residual	,316	33	,010			
L	Total	,402	35				

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1, X2

Berdasarkan tah

Sumber: Ouput SPSS

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat nilai Sig sebesar 0,018. Maka dapatr disimpulkan /bahwa model diterima karena nilai Sig \leq 0,05. Maka dapatr disimpulkan bahwa secara bersamaan atau simultan variabel profitabilitas dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance.

C. Uji t

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disajikan pada Tabel 3.

TABEL 3.

Coefficients^a

Model	Unstandardize	ed Coefficients	Standardized t Coefficients		Sig.
	В	Std. Error	Beta		
(Constant)	,528	,116		4,556	,000
1 X1	,874	,346	,447	2,525	,017
X2	-,431	,162	-,470	-2,657	,012

a. Dependent Variable: Y Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas, diketahui terdapat pengaruh signifikan antara variabel Profitabilitas (X1) terhadap $Tax\ Avoidance\ (Y)$ karena nilai sig sebesar 0,17 dimana nilai sig $\leq 0,05$. Selain itu terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kepemilikan Institusional (X2) terhadap $Tax\ Avoidance\ (Y)$ karena nilai sig sebesar 0,012 dimana nilai sig $\leq 0,05$.

D. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disajikan pada Tabel 4.

TABEL 4.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	
1	,465"	,215	,187	,09783

a. Predictors. (Constant), X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel tersebut, nilai R *square* adalah 0,215 yang artinya pengaruh profitabilitas dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* adalah sebesar 21,5% sisanya yakni sebesar 78,5% di pengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti penulis. Adapun, untuk melihat besarnya pengaruh dari masingmasing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat menggunakan rumus *Beta* x *Zero Order*.

Coefficients'

Model		Standardized Coefficients	Correlations	
		Beta	Zero-order	
10	Xt	,447	,216	
	х2	-,470	-,251	

a. Dependent Variable: TA

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas, berikut hasil yang didapat untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas:

- 1. Profitabilitas: $0,447 \times 0,216 = 0,965 (9,7\%)$
- 2. Kepemilikan Institusional: -0.470 x -0.251 = 0.11797 (11.8%)

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa profitabilitas memiliki pengaruh sebesar 9,7% dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh sebesar 11,8.

A. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan14hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa profitabilitass berpengaruh terhadap tax avoidance. Pengaruhbprofitabilitas yang diukur menggunakan ROAbterhadap tax avoidance sejalan dengan0hasil penelitian sesuai dengan hasil uji t dimana nilai signifikan lebih kecil dariv0,05 yaknivnilainya sebesar 0,017 ≤1 0,05. Sehingga dapat098disimpulkan bahwabnHo ditolak dan Ha diterima yang berartiyprofitabilitas yang menggunakan ROAsdberpengaruh positif dan signifikan terhadap htax avoidance. Hasil penelitiannmenunjukkan pengaruh yang positifm yakni berbandingnlurus atau sejalan. Hasil ini0pmembuktikan bahwa semakin rendah ROAn maka laba yang dihasilkan pun kecil, sehingga beban pajak yang dibayar perusahaanb kecil. Oleh karena itu, perusahaan tidak perlu melakukanntaxaavoidance untuk meminimalkan bebannpajak.p

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadapetax avoidance. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap taxeavoidance sejalan dengan hasil penelitian sesuai dengan hasil dimana nilai signifikan lebih kecil dari 00,05 yakni nilainya sebesar $0.012 \le 0.05$.. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho2 ditolak dan Ha diterima yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap6tax avoidance. Hasil ini menunjukkan pengaruh yang negatif, artinya bertolak belakang.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi atau banyaknya kepemilikan insitusional maka semakin rendah tingkat tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Karena pemilik institusional akan memaksa dan memonitor perilaku dari manajer dan manajemen untuk fokus pada kinerja ekonomi dan pencapaian tujuan perusahaan serta perilaku menghindari untuk memperkaya mementingkan kepentingan diri sendiri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang

- yang terdaftar konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.
- 2. Kepemilikan .Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

SARAN

Berikut adalah saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini mendapatkan hasil agar penelitian yang lebih baik, yaitu:

- 1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan ROA memiliki tingkat profitabilitas yang rendah. Maka sebaiknya perusahaan meningkatkan **ROA** nya dengan meningkatkan pendapatan dari penjualan atau pertumbuhan penjualan, mengefisiensikan modal kerja serta memanfaatkan mengolah segala aset dan sumber manusia yang dimiliki perusahaan dengan baik.
- Peneliti selanjutnya dapat menambah dan memperluas sampel perusahaan, tidak berfokus pada perushaan manufaktur sektor industri barang dan jasa saja. Kemudian peneliti selanjutnya dapat menambah variabel bebas yang mempengaruhi tax avoidance seperti leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen. Serta dapat menambah pengukuran variabel bebasnya tidak hanya memakai Cash Effective Tax Rate tetapi juga rasio tax avoidance lainnya, seperti GAAP ETR, Current ETR, Total Book Tax Different, Temporary BTD, Abnormal total BTD sehingga dapat memberikan hasil lainnya yang berbeda dan lebih lengkap serta dapat lebih menggambarkan tax avoidance.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suandy,fErly. 2011. Hukum Pajak, Edisii 5. Jakarta: SalembaujEmpat.m
- 2017.cFitra: Setiap0 PenghindarancjPajakvCapai;Rp110 Triliun, tersedia ghttps://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiaptahunn-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliuncm[20 Oktober
- [3] Brodjonegoro, Bambang.. 2016. Terkuak, Moduss Penghindaran Pajak lPerusahaan Jasa Kesehatan lAsal Singapura, tersedia di https://money.kompas.com//read/2016/s04/06/203829826/Terku ak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan..Asal. Singapuraz [20 Oktober 2019].
- [4] Suyani, Ted. 2018. Awal Tahun, Rasio Profitabilitas Buana Finance Merosot, tersedia https://keuangan.kontan.co.id/news/awal-tahun-rasioprofitabilitas-buana-finance-merosot [20 Oktober 2019].

- [5] Munawir, S.1 2014. Analisa Laporan Keuangan.mYogyakarta: Liberty..
- [6] Gitman, Lawrencee J. 2003. Principles of Manajerial Finance, 10th ed., Internationall Editions Financial Series. Boston: Addison-Wesley.,
- [7] Hery.2 2015. AnalisisjLaporan Keuangan. Edisi 1. ,Yogyakarta:Center For Academic Publishing Services.
- [8] Siregar, Sylvia V.N.P & Utama, SSiddharta. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governancea Terhadap Pengelolaan Laba. Simposium Nasional Akuntansi VIII hal. 480. Solo.
- [9] Nabela, Yoandhika.y 2012. nPengaruh Kepemilikan Institusionall, Kebijakan Dividen dank Profitabilitas ,terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Properti dankReall Estatel Bursa Efek Indonesia.mJurnal Manajemen Voll1, pp 1-8.
- [10] Sukirni, Dwi. 2012. Kepemilikan Manajerial, KepemilikanlInstitusional, KebijakanvDividen dan KebijakancHutang Analisis Accounting Analysi.Journal.
- [11] Zain, Mohammad,s2005. Manajemen Perpajakan. Jakarta: SalembajhEmpat.
- [12] Dyreng, ScottopD., Hanlon, Michael., Edward,pL. Maydew. 2010.sThe Effect of ExecutivessCorporatedTax Avoidance. The Accounting Review, Vol. 85, Juni 22010,pp. 1163-1173.
- [13]
- [14] Feranika, O.Ayu. 2016. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan KomisarislIndependen, Kualitas mAudit, Komite Audit, Karakterg Eksekutif, ddan Leverage Terhadap fTax Avoidance. Jurnal Akuntansi, hal 31.
- [15] Hutabarat, Pheo. 2018. Soal Sengketa SahamnBFIN, OJK dan BEli Digugat, tersedia di https://www.gatra.com/detail/news/341487-Soal-Sengketa-Saham-BFIN-OJK-dan-BEI-Digugat [24 Oktober 2019].
- [16] Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentangiKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.h